



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Katingan;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Katingan;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Katingan;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan,

Pada tanggal, 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

ttd

WAHYUNI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA JEWITA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2026

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	WAHYUNI	Ketua KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
2.	DIDUN NIATON	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
3.	HABIBI MUBARAK	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
4.	KRISFIATNO	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
5.	OVI MONITA	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
6.	SAMSUL ANAM	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan	Ketua
7.	RATNA JUWITA	Kasubbag Tenis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Katingan	Sekretaris
8.	EPRISTRI K.L. BINGAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Katingan	Anggota
9.	M. FAHMI ZULFIKAR	Kasubbag Rendatin KPU Kabupaten Katingan	Anggota

10.	NATALIA KRISNA ASI	Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Katingan	Anggota
-----	--------------------	--	---------

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 2 JULI 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

ttd

WAHYUNI

